

## BAB 5

### PENEGAKKAN PERATURAN

#### 500. Umum

- (1) Anggota Penjaminan setiap saat harus tunduk dan patuh terhadap Peraturan perundangan yang berlaku dan Peraturan dan Tata Tertib LKP. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan di dalam Peraturan akan dikenakan sanksi oleh LKP sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pelanggaran merupakan tindakan atau kegiatan Anggota Penjaminan yang berkaitan dengan pelaksanaan jasa-jasa LKP yang dilakukan tidak sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin.

#### 501. Jenis Pelanggaran

Pelanggaran Anggota Penjaminan dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- (1) Pelanggaran ringan, yang terdiri dari :
  - (a) Tidak menyampaikan perubahan data terkait dengan perusahaan Anggota Penjaminan.
  - (b) Tidak menyampaikan laporan keuangan secara berkala;
  - (c) Tidak menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan.
- (2) Pelanggaran berat terdiri dari:
  - (a) Tidak membayar Jaminan Risiko Transaksi dan/atau Jaminan Penyelesaian Transaksi.
  - (b) Tidak membayar biaya transaksi.
  - (c) Tidak menyerahkan komoditas pada waktu jatuh tempo.
  - (d) Melakukan pelanggaran ringan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, dapat dianggap sebagai pelanggaran berat.

#### 502. Jenis Sanksi

Dalam hal Anggota Penjaminan melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 501, LKP akan mengenakan sanksi sebagai berikut:

- (1) Terhadap pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 501, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - (a) Teguran Lisan, diberikan maksimal 3x (tiga kali).
  - (b) Peringatan tertulis, diberikan maksimal 3x (tiga kali).
- (b) Terhadap pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 501, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (a) Pemberhentian sementara, sanksi ini dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (b) Denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kewajiban keuangan atau sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (c) Skorsing (tidak mendapat layanan dari LKP) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (d) Pencabutan keAnggotaan.
- (e) Permohonan pailit.

### **503. Sanksi**

- (1) Sanksi-sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 502 dapat dikenakan secara bertahap maupun secara langsung tanpa melalui tahapan dan dalam hal yang demikian sanksi-sanksi tersebut hanya merupakan petunjuk mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan oleh LKP kepada Anggota Penjaminan yang melanggar peraturan LKP.
- (2) Dalam hal Anggota Penjaminan dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 502 ayat (2), maka denda tersebut wajib segera disetorkan ke rekening LKP paling lambat 14 (empat belas) hari lelang sejak sanksi denda dijatuhkan oleh LKP yang dibuktikan dengan tanda terima.
- (3) Pencabutan KeAnggotaan PFK tidak menghilangkan tanggung jawab Anggota Penjaminan untuk menyelesaikan semua kewajibannya terhadap Anggota Penjaminan lainnya, LKP, dan/atau pihak lainnya sesuai ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Apabila setelah pencabutan tersebut masih terdapat kewajiban Anggota Penjaminan, maka berdasarkan peraturan ini, LKP berwenang untuk menggunakan Jaminan Risiko Transaksi dan/atau dana Anggota Penjaminan lainnya guna melunasi kewajibannya.

### **504. Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan antara Anggota dan LKP terhadap keberatan atas sanksi yang dikenakan oleh LKP, maka diselesaikan secara arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI).

### **505. Pemberitahuan**

- (1) LKP berwenang untuk melaporkan penerapan sanksi terhadap Anggota Penjaminan tersebut kepada Bappebti dan/atau iPasir serta dapat mengumumkan Anggota Kliring yang melakukan pelanggaran, baik melalui

pengumuman yang diterbitkan LKP maupun media massa baik cetak maupun elektronik.

- (2) LKP harus memberitahukan secara tertulis kepada Anggota Penjaminan setiap sanksi denda yang ditetapkan oleh LKP.